



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

MOTO DAERAH

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa Moto sebagai suatu identitas dan jati diri yang mencerminkan ciri khas Daerah yang mengandung kearifan lokal, untuk menyatukan komitmen serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Moto Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 17 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura;
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
Dan
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MOTO DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Moto Daerah adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB II

MOTO DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Moto Daerah HEN TECAHI YO ONOMI T'MAR NI HANASED yang artinya SATU HATI MEMBANGUN KOTA UNTUK KEMULIAAN TUHAN.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 3

Penggunaan Moto Daerah digunakan pada setiap kegiatan atau aktivitas di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 76

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The text 'PEMERINTAH KOTA JAYAPURA' is written around the top half of the circle, and 'SETDA' is in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004